

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih di era modern saat ini, banyak perusahaan yang tumbuh dan berkembang sangat pesat dalam menciptakan suatu produk maupun jasa yang dihasilkan. Manusia sebagai konsumen utama yang sering menggunakan produk suatu barang ataupun jasa. Dengan berbagai banyak produk, yang sering di temukan di pasaran tentunya konsumen semakin banyak pilihan dalam memilih suatu barang yang akan digunakan. Dalam membeli dan menggunakan suatu barang konsumen diharapkan cerdas dan teliti didalam memilih suatu produk yang sesuai untuk digunakan

Dalam suatu produk juga memiliki nilai, terutama nilai ekonomi, oleh karena itu produk adalah sebagai obyek jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen. Produk yang digunakan oleh konsumen setidaknya harus memenuhi standarisasi, yang dapat mencirikan karakteristik suatu produk, apakah produk itu aman digunakan atau malah sebaliknya membahayakan konsumen itu sendiri. Konsumen di sini adalah pihak yang berpotensi besar menjadi korban akibat tidak adanya standarisasi pada suatu produk yang dibeli dan digunakan. Akibat tidak adanya standarisasi pada produk yang digunakan oleh konsumen, konsumen menderita kerugian, baik itu kerugian materil maupun kerugian imateril.

Oleh karena itu dalam memberikan jaminan keamanan, kenyamanan dan keselamatan bagi konsumen, pemerintah berhak menetapkan dalam sebuah produk harus memenuhi standarisasi. (Standar Nasional Indonesia) SNI adalah standar yang berlaku secara nasional di negara Indonesia. Menurut UU Nomor 20 Tahun

2014 pasal 1 ayat 7 pengertian Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNI sendiri ditetapkan melalui proses sertifikasi yang dilakukan oleh Badan Standar Nasional (BSN), Sertifikasi menurut UU Nomor 20 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 9 adalah Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan Penilaian Kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi Standar dan/atau regulasi.

Standar ini ditetapkan oleh pemerintah untuk diterapkan pada berbagai hasil produksi yang dibuat oleh masyarakat Indonesia, baik produksi perorangan maupun sebuah organisasi atau perusahaan. Secara umum SNI bersifat sukarela, namun wajib bagi beberapa produk sebagaimana yang disebutkan pada “Peraturan Menteri Perdagangan No.72/M-DAG/PER/9/2015”. Peraturan tersebut mewajibkan barang-barang dalam kategori tertentu harus diproduksi sesuai dengan SNI, beberapa produk yang disebutkan pada peraturan tersebut yang kualitasnya tidak sesuai dengan standar SNI, maka tidak diizinkan untuk beredar dipasaran(adipurnomo, 2019).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang standarisasi Nasional yang terdapat dalam pasal 19 ayat (1) Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib dikenakan sama, baik terhadap barang dan atau jasa produksi dalam negeri maupun terhadap barang dan atau jasa impor. Dalam hal Standar Nasional Indonesia berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib

sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan atau parameter dalam Standar Nasional Indonesia.

Buleleng sebagai salah satu kabupaten besar di Bali yang perekonomiannya bisa di katakan berkembang pesat di Bali utara yang mana ada sebuah kota yang bernama kota Singaraja, kota Singaraja yang di kenal oleh kalangan masyarakat sebagai kota pendidikan. Walaupun kota Singaraja di kenal sebagai kota Pendidikan tetapi masih ada sebagian masyarakat yang kurang paham terhadap produk yang berstandarisasi yang lebih di kenal dengan nama SNI. Sering di jumpai bahwa masih banyak produk yang tidak SNI, terutama dalam mainan anak-anak yang paling sering di jumpai baik itu ditoko mainan maupun warung-warung kecil.

Mainan adalah suatu objek mainan yang digemari di kalangan anak-anak yang bertujuan untuk edukasi maupun untuk sebagai sarana hiburan. Mainan dan bermain merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam proses pembelajaran awal untuk membantu menemukan identitas awal, membantu tubuh menjadi kuat, mempelajari sebab dan akibat dan dapat juga mengembangkan hubungan dan merangsang kreativitas untuk mempraktekkan kemampuan seseorang (Herjanto and Rahmi 2010).

Maka dari itu perlunya anak-anak dalam bermain agar memiliki kecerdasan, baik itu kecerdasan rasional maupun kecerdasan emosional. Kreativitas dan kecerdasan anak dapat berkembang apabila melalui rangsangan (Anwar and Ahmad 2016).

Artinya bermain adalah salah satu aktivitas yang membuat seorang anak akan menjadi senang dan nyaman. Sedangkan permainan bisa dikatakan sesuatu yang digunakan untuk bermain itu sendiri (Fadlillah, et. al: 2014: 25).

Dengan perkembangan mainan modern, produksi mainan anak terus berkembang. Mainan anak di zaman modern saat ini rata-rata telah mainan yang memanfaatkan teknologi yang terdapat di dalamnya. Mainan anak dapat di definisikan sebagai setiap produk atau material yang di rancang dengan jelas di peruntukkan untuk digunakan anak dengan berusia 14 tahun ke bawah untuk sarana bermain maupun untuk sarana sebagai edukasi. Dalam pemilihan penggunaan bahan baku untuk mainan itu sendiri berhubungan sangat erat dengan masalah kesehatan. Baik itu dalam pemilihan bahan baku maupun dalam pemilihan kualitas cat pewarna. Dalam mainan anak banyak sebagian besar salah menggunakan produk itu sendiri, karena memang tidak tahu tentang cara pemakaiannya atau karena ketidaktahuannya memainkannya atau memang dari produk itu sendiri yang berpotensi berbahaya. Bahaya mainan anak modern yang mengandung bahan zat kimia berpotensi menimbulkan yang sangat berbahaya, dan mainan juga dapat menyebabkan menimbulkan efek sakit jika bersentuhan dengan kulit. (Herjanto and Rahmi 2010).

Berbagai informasi yang sering ditemui bahwa mainan anak sering mengandung bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya bagi kesehatan, tetapi dalam bentuk juga harus di perhatikan dalam bentuk produk mainan bentuk di larang dalam membentuk dengan tajam lancip. Mainan memiliki dampak bagi penggunaannya terutama untuk anak-anak, maka dari itu pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Mainan Anak, baik itu produk mainan dalam

negeri maupun produk mainan dari luar negeri. Dan bagi para pelaku usaha dan distributor wajib menerapkan SNI mainan dan memastikan bahwa produk mainan anak yang diproduksi dan dijual memenuhi ketentuan SNI sehingga aman untuk anak-anak.

Bahaya terhadap mainan yang mengandung bahan berbahaya atau berpotensi menimbulkan bahayanya orang sudah lama diketahui. Berbagai Negara telah melakukan tindakan pencegahan dan menarik dari produk mainan yang diketahui menimbulkan masalah. Cina merupakan salah satu Negara yang produksi mainan yang sering bermasalah. Sebagai contoh, Fisher-price suatu perusahaan mainan Amerika Serikat menarik hampir satu juta produk mainan yang dibuat oleh Cina. Sebelumnya importer mainan cina RC2 Corp telah menarik 1,5 juta atas produk mainan kayunya menyusul dengan dugaan tinginya kandungan timbal dalam catnya.kandungan timbal itu sangat berbahaya bagi anak-anak karena bisa menyebabkan kelainan otak dan darah. Mainan cina yang beredar diIndonesia sebanyak 80% mengandung logam berat dan racun. Produksi mainan dari Cina yang telah beredar sebagian besar terbuat dari bahan baku plastik seperti bola, mobil-mobilan dan boneka dan harganyaupun lebih murah hingga 50%. Kelemahan produksi dari Cina ini diakui oleh pemerintah Cina yang dikeluarkan laporan oleh Administrasi umum pengawasan kualitas, pemeriksaan dan karantinaCina (AQSIK), telah menyebutkan lebih dari 20% mainan anak-anak dan bayi di Cina di bawah standar (Herjanto and Rahmi 2010).

Menurut informasi dari youtube yang dipublikasikan melalui chanel acehvideo.tv pada tanggal 15 juli 2014 Disperindag Aceh melakukan razia ke

toko mainan dan menemukan mainan anak yang tidak berstandar nasional Indonesia. Mainan yang tidak berlogo SNI di nilai berbahaya apabila digunakan untuk anak-anak terutama yang berbahan logam dan plastik. Di toko mainan anak yang beralamat Jl. Ahmad Dahlan Banda Aceh menemukan mainan anak yang tidak berstandar SNI, dan petugas mengingatkan para pelaku usaha agar selalu mengecek mainan yang berlabel SNI sebelum hendak di pasarkan. Dan apabila hingga bulan November masih ditemukan mainan anak yang tidak berstandar SNI maka petugas akan melakukan Penyitaan (Acehvideo, 2014).

Dari informasi youtube yang lain yang dipublikasikan melalui chanel GTV News pada tanggal 9 September 2018, kementerian perdagangan mendatangi sejumlah empat gudang tersebut berada di Batam, dari hasil mendatangi gudang tersebut mendapatkan mainan anak tidak dilengkapi dengan label SNI, namun terdapat juga pula mainan anak berlabel SNI namun label SNI tersebut palsu dikarenakan tidak memiliki ijin SNI resmi (GTV News, 2018).

Mewasapadai zat kimia yang terkandung dalam produk mainan perlu menjadi perhatian terutama orang tua. Bagi orang awam mengenali kandungan zat kimia yang terkandung merupakan bukan perkara yang mudah, namun konsumen bisa memastikan dengan ada atau tidaknya sertifikasi dalam produk mainan tersebut. Untuk mainan yang berbahan plastik ada beberapa menggunakan plastik daur ulang, namun perbedaannya dapat dilihat dengan cara dari warna mainan yang buram dan harganya pun juga jauh lebih murah. Mainan berbahan plastik daur ulang beresiko mengandung merkuri. Dari hasil survey uji lab yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bekerja sama dengan Universitas Indonesia pada tahun 2011 menemukan

dari 35 produk mainan edukasi ditemukan sejumlah zat kimia yang berbahaya (Fajri 2013).

Peran pemerintah dalam mewujudkan perlindungan kepada konsumen terhadap mainan anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dalam kaitannya dengan pemberlakuan SNI secara wajib Pasal 24 Ayat (1) menegaskan bahwa dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib.

Terkait dengan mainan anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), Kementerian Perindustrian mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian No: 55/M-IND/PER/11/2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian No: 24/M-IND/PER/4/2013 Tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib.

Dalam peraturan perindustrian tersebut sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 2 memberlakukan SNI secara wajib, SNI ISO 8124-1: 2010, SNI ISO 8124 - 2 : 2010, SNI ISO 8124-3 : 2010, SNI ISO 8124-4 : 2010; SNI IEC 62115:2011: dan/atau Sebagai Parameter: EN71-5 flatat < 0,1% , SNI 7617:2010 Non Azo, SNI 7617:2010 Formaldehida. Dengan adanya peraturan menteri tersebut, seharusnya hak-hak konsumen sudah sepenuhnya terpenuhi, tetapi dalam kenyataannya di dalam masyarakat masih banyak produk mainan yang beredar dipasaran yang tidak standarisasi (SNI).

Penjualan produk mainan anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan penggunaan zat yang berbahaya dalam memproduksi mainan anak melanggar hak-hak konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pembeli mainan anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) jelas haknya dilanggar, dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen huruf a “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa. Kemudian dalam Pasal 4 huruf c dijelaskan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa.

Pelaku usaha yang menjual produk mainan anak yang tidak memenuhi standarisasi SNI sebagaimana yang telah ditentukan oleh pemerintah maka dapat dikenakan sanksi pidana yaitu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang tertuang dalam Pasal 65 yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah)

Dalam permasalahan ini tentu saja pihak konsumen menjadi dirugikan dengan masih beredarnya mainan anak yang tidak memenuhi standarisasi, makadari itu yang bertanggungjawab bukan hanya pelaku usaha, melainkan pemerintah mempunyai peran dan tanggung jawab penting yang berkaitan dengan fungsi untuk memberikan standar mutu serta pengawasan terhadap peredaran produk mainan tidak memenuhi SNI yang beredar di pasaran, khususnya

pengawasan terhadap produk dalam negeri maupun luar negeri apakah sudah sesuai dengan SNI dari Badan Standarisasi Nasional (BSN) yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang diberlakukan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka akan dilakukan penelitian dengan judul **TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN MAINAN ANAK TIDAK STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MENURUT PASAL 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi di Wilayah Kabupaten Buleleng)**

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang peneliti ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Adanya peredaran produk tidak berstandarisasi SNI terutama produk mainan anak di Kabupaten Buleleng.
2. Banyaknya produsen yang tidak menyadari bahayanya bahan-bahan dalam pembuatan mainan anak.
3. Tingginya kecelakaan pada anak-anak yang disebabkan karena produk mainan anak-anak yang mengandung bahan berbahaya.
4. Banyaknya konsumen yang tidak cermat dalam memilih produk mainan yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
5. Ketentuan Pasal 4 UUD No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum dipatuhi oleh pelaku usaha.

6. Kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap peredaran produk mainan anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

1.3 Pembatasan masalah

Pembatasan-pembatasan pada pembahasan terhadap permasalahan di atas sangat di perlukan unuk mendapat kejelasan, Penulisan dalam karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai isi atau materi yang terkandung didalamnya agar tidak menyimpang dan lebih terarah dari pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan. Pembatasan yang dilakukan terhadap karya tulis yang akan dibahas sebagai berikut

1. Secara umum akan di bahas mengenai tanggung jawab produsen terhadap konsumen terhadap produk mainan anak tidak standar nasional Indonesia.
2. Secara umum akan di bahas pelaksanaan pengawasan peredaran produk mainan anak tidak memenuhi standar nasional Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, adapun rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab produsen terhadap konsumen produk mainan anak tidak memenuhi standar nasional Indonesia (SNI) ditinjau dari Pasal 19 UU No.8 Tahun1999?
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan peredaran produk mainan anak tidak memenuhi standar nasional Indonesia (SNI) menurut UU No. 8 Tahun 1999?

1.5 Tujuan Penelelitian

Pada umumnya suatu penelitian mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus. Yang menjadi tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pengawasan dan perlindungan hukum terhadap konsumen atas mainan anak tidak memenuhi standarisasi.

Sedangkan yang menjadi tujuan khusus dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab produsen terhadap konsumen produk mainan anak tidak memenuhi standar nasional Indonesia (SNI).
2. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan peredaran produk mainan anak tidak memenuhi standar nasional Indonesia (SNI) menurut UU No. 8 Tahun 1999.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat secara:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengembangan keilmuan terkait dengan penelitian-penelitian yang berkenaan dengan perlindungan konsumen. Selain itu juga dapat memberikan informasi dan masukan mengenai teori dalam bidang hukum perlindungan konsumen. Serta hasil penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat terkait perlindungan konsumen dan cara penyelesaiannya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan peraturan perlindungan konsumen.

b. Bagi Pelaku Usaha

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan pelaku usaha lebih mengutamakan memasarkan produk yang berstandarisasi.

c. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat mengetahui dan memahami mengenai perlindungan hukum kepada konsumen.

d. Bagi Konsumen

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan konsumen di dalam memilih suatu produk harus lebih cermat dan cerdas agar tidak merugikan bagi diri sendiri.

e. Bagi Peneliti Sendiri

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa membantu bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis dan dapat digunakan sebagai referensi rujukan bagi penulis yang serupa mengenai hal-hal apa yang belum dikaji dan akan dikaji lebih lanjut dalam peneliti selanjutnya.